



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa agar pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai identitas keluarga menuju sejahtera.
8. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga pemegang KMS berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi .
9. Biaya operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
10. Biaya investasi adalah belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
11. Biaya pribadi adalah biaya yang digunakan peserta didik untuk pengeluaran pembelian keperluan yang secara tidak langsung mendukung kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari seragam dan buku

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.
- (2) Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga pemegang KMS dengan ketentuan :
 - a. anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - b. anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak;
 - c. anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;
 - d. peserta didik penghuni panti asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah berazaskan :

- a. Objektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan ini.

- b. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III JENIS JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam;
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan TK/Raudhatul Atfal (RA) swasta dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam;
- (3) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (4) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (5) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (6) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (7) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas X (sepuluh) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku;
- (8) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian buku;

- (9) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas X (sepuluh) kelas mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku;
- (10) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian buku.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Besaran Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme pemberian Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Persyaratan penerima jaminan pendidikan daerah adalah Peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK di Daerah atau di luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Pasal 8

Satuan pendidikan tidak diperbolehkan memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 19